

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pasal 3, barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 16, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 3 dan Pasal 6 Barang Milik Daerah meliputi:

1. Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
2. Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu :
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.
 - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.1.2 Aset

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7 aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan dari

manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam peraturan tersebut barang yang diberi nama aset lebih tepatnya disebut aset tetap.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) tahun 2004, aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan aset non lancar.

1. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.
2. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika aset bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan masyarakat umum. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lainnya.

Menurut Pasal 1 dan 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Permandagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwasannya Barang Milik Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas APBD, barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah/sumbangan, dari perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan menurut Siregar (2004) dalam bukunya *Manajemen Aset* menjelaskan pengertian tentang Aset berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, yakni berdasarkan tiga aspek pokoknya: sumber daya alam, sumber daya manusia, dan infrastruktur seperti berikut ini:

1. Sumber daya alam adalah semua kekayaan alam yang dapat digunakan dan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
2. Sumber daya manusia adalah semua potensi yang terdapat pada manusia seperti akal pikiran, seni, keterampilan, dan sebagainya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau masyarakat pada umumnya.

3. Infrastruktur adalah sesuatu buatan manusia yang dapat digunakan sebagai sarana untuk kehidupan manusia dan sebagai sarana untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan semaksimalnya, baik untuk saat ini maupun keberlanjutannya dimasa yang akan datang.

Pengertian Aset yang ditemui dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Keuangan mempunyai pengertian yang sama yaitu semua Barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Oleh sebab itu untuk menyamakan persepsi kita pada uraian selanjutnya maka Aset yang dimaksud disini adalah:

1. Semua barang inventaris yang dimiliki pemerintah daerah/Pusat
2. Semua barang hasil kegiatan proyek APBD/APBN/LOAN yang telah diserahkan pada Pemerintah daerah/Pusat melalui Dinas/Instansi terkait
3. Semua barang yang secara hukum dikuasai oleh pemerintah daerah seperti; cagar alam, cagar budaya, objek wisata, bahan tambang/galian C dan sebagainya, yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan yang memerlukan pengaturan pemerintah daerah dalam pemanfaatannya serta pemeliharannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aset adalah sumber daya ekonomi dapat berupa barang yang mempunyai nilai ekonomi, dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.

2.1.3 Aset Tetap

Menurut PSAP 07 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.
2. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap sebagai berikut:

1. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan

dalam kondisi siap dipakai. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat vital dalam operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

2. **Peralatan dan Mesin**
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
3. **Gedung dan Bangunan**
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
4. **Jalan, Irigasi, dan Jaringan**
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
5. **Aset Tetap Lainnya**
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Yang terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang-barang perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, serta hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan.
6. **Konstruksi dalam Pengerjaan**
Golongan barang ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan.

Berdasarkan PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang bersifat jangka panjang dan digunakan untuk kegiatan operasional serta memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2.1.4 Manajemen Aset

Menurut Malaya Hasibuan (2006:2) berpendapat bahwa Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Daft yang diterjemahkan oleh Tarnujaya dan Shirly (2006)

“Manajemen (*management*) adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi”.

“Manajemen Aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan aset, menginventarisasikan, melakukan legal audit, menilai aset, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.” (Sugiama: 2013: 15). Menurut Siregar (2004:518) manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di satuan kerja atau instansi.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dimaksud dengan aset atau *property* adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Menurut Lukman dan Akbar (2010) konsep manajemen aset pertama kali dicetuskan oleh industri privat. Penerapan konsep manajemen aset telah terbukti memberikan hasil positif dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan sektor privat. Kesuksesan sektor privat ini mulai dilirik oleh aparaturnya pemerintah dan perusahaan-perusahaan publik. Oleh karena itu, konsep manajemen aset mulai dikenali sebagai suatu cara yang dapat diterapkan oleh pemerintah dalam mengelola aset-aset yang dimiliki.

Menurut Prawoto (2011) tujuan manajemen aset adalah untuk menjaga agar nilai aset tersebut tetap tinggi dan mempunyai usia hidup panjang dengan menyediakan biaya operasi yang memadai sehingga mampu menghasilkan output yang tinggi secara efisien, memberikan kepuasan kepada publik. Hambali (2010) berpendapat tujuan manajemen aset yaitu kejelasan status kepemilikan aset, inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset.

Konsep Manajemen Aset menurut Siregar (2004:518), di dunia internasional manajemen aset telah berkembang cukup pesat, namun di Indonesia hal ini khususnya dalam konteks pengelolaan aset pemerintah daerah sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola daerah. Manajemen aset pemerintah daerah dapat dibagi dalam empat tahap kerja, yang meliputi; inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, dan pengawasan dan pengendalian aset. Keempat tahapan kerja manajemen aset pemerintah daerah ini saling berhubungan dan terintegrasi, sebagaimana yang dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: Siregar (2004)

Gambar 2.1
Tahapan Kerja Manajemen Aset

Melihat gambar alur dari Manajemen Aset tersebut di atas, memang sepenuhnya belum dipahami oleh para pengelola aset daerah. Manajemen Aset sendiri merupakan salah satu profesi yang memang belum sepenuhnya berkembang dan populer di masyarakat. Manajemen Aset dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset). Hal ini juga menjadi variabel dalam penelitian ini. Berikut penjelasan dari kelima tahapan kerja Manajemen Aset tersebut.

Manajemen Aset mencakup rangkaian kegiatan dari; perencanaan penyusunan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pengendalian, pemakaian/penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan/penggunausahaan, penatausahaan, pengendalian, penghapusan dan pemindahtanganan. Sedangkan manajemen aset kedepan meliputi 5 (lima)

kegiatan yaitu; inventarisasi, legal audit, Penilaian Aset. Optimalisasi Aset dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA).

Tujuan Manajemen Aset menurut Hambali (2010), ada lima tujuan dari manajemen aset. Tujuan-tujuan dari manajemen aset meliputi:

1. Kejelasan status kepemilikan aset,
2. Inventarisasi kekayaan daerah dan masa pakai aset,
3. Optimasi penggunaan dan pemanfaatan untuk meningkatkan pendapatan dimana aset yang berstatus *idle capacity* dapat dimanfaatkan sesuai peruntukkan yang ditetapkan, selain itu optimasi aset dapat mengidentifikasi dan mengetahui pemanfaatannya untuk apa, peruntukkan aset kepada siapa dan mampu mendatangkan pendapatan bagi pengelola aset,
4. Pengamanan aset, dan
5. Dasar penyusunan neraca.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen aset adalah ilmu yang mengatur tentang pengelolaan aset mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan aset, menginventarisasikan, melakukan legal audit, menilai aset, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

2.1.4.1 Inventarisasi Aset

Permendagri No. 17 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 31 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang dalam pemakaian. Barang inventarisasi adalah seluruh barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku Inventarisasi.

Para pengguna/kuasa pengguna barang (aset) dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan format:

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam pengerjaan

Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, dan sebagainya. Adanya

buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
2. Usaha untuk menggunakan dan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing.
3. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Agar buku inventarisasi dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus lebih tertib, teratur, dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap, dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, Pembiayaan dan Tuntutan ganti rugi.

Menurut Siregar (2004: 518-519), inventarisasi aset terdiri atas dua aspek yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas lokasi, volume/jumlah, jenis, alamat dan lain-lain. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/*labling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan tujuan manajemen aset. Inventarisasi aset merupakan suatu kegiatan melaksanakan pengaturan, pencatatan aset-aset, menyusun daftar aset yang bersangkutan ke dalam suatu daftar inventaris aset secara teratur, dan mengurus aset menurut ketentuan yang ada.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi aset adalah suatu kegiatan yang mencakup pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan. Kegiatan inventarisasi disusun dalam buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

2.1.4.2 Legal Audit

Sugiama (2013:173) menyebutkan bahwa legal audit adalah kegiatan pengauditan tentang status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan

prosedur pengalihan, pengidentifikasian adanya indikasi permasalahan legalitas, pencarian solusi untuk memecahkan masalah legalitas yang terjadi atau terkait dengan penguasaan dan pengalihan aset.

Siregar (2004: 519) menyatakan bahwa legal audit merupakan satu lingkup kerja Manajemen Aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal sering ditemui antara lain status hak penguasaan yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor dan lain-lain.

Legal audit dipandang dapat mengeliminasi atau meminimalisasi resiko hukum atau menurunkan biaya perkara yang harus dikeluarkan karena diakibatkan oleh defisiensi/kekosongan dokumen-dokumen tertulis. Lebih lanjut dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 pasal 45 dijelaskan bahwa :

Legal audit juga merupakan tindakan pengamanan atau tindakan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum. Pengamanan tersebut menitik beratkan pada penertiban pengamanan secara fisik dan secara administrasi, sehingga barang daerah tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau kalim dari pihak lain. Pengamanan secara fisik terhadap barang tidak bergerak (tanah dan bangunan) dapat dilakukan dengan pemagaran, pemasangan papan tanda kepemilikan dan penjagaan. Pengamanan secara administratif dapat dilakukan dengan cara penyelesaian bukti kepemilikan seperti IMB, berita acara serah terima, surta perjanjian, akte jual beli, dan dokumen pendukung lainnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa legal audit adalah suatu kegiatan atau tindakan pengamanan dan pengendalian, penertiban dalam upaya pengurusan barang daerah secara fisik, administrasi dan tindakan hukum.

2.1.4.3 Penilaian Aset

Penilaian adalah suatu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai, mengetahui nilai kekayaan daerah, dan penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. (Siregar, 2004:518). Biasanya penilaian ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai tersebut akan dapat

dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penerapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Berdasarkan Permendagri No.17 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 32 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah, penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah. Penilaian barang (aset) berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah Daerah, kegiatan penilaian barang milik daerah harus didukung dengan data yang akurat atas seluruh kepemilikan barang milik daerah (aset) yang tercatat dalam daftar inventarisasi barang milik daerah (aset).

Pelaksanaan penilaian barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan dapat melibatkan dengan lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset; penilaian barang milik daerah khusus untuk tanah dan/atau bangunan, dilakukan dengan sestimasi terendah dengan menggunakan Nilai Jual Pajak (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian aset adalah suatu kegiatan untuk mengetahui nilai kekayaan daerah, dalam penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan aset, dan dapat menetapkan nilai aset yang akan dijual.

2.1.4.4 Pengendalian dan Pengawasan Aset

Pengendalian dan pengawasan adalah satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada pemerintah daerah saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah (Sirgar, 2004:519). Dengan adanya SIMA setiap penanganan terhadap satu aset termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggungjawab menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam tubuh pemerintah daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 481 dan Pasal 482 (pembaruan Permendagri No. 17 Tahun 2007) tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Daerah, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dilakukan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Sedangkan pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian dan pengawasan aset adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengarahkan dan menilai serta mengawasi apakah kegiatan pengelolaan aset telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2.1.5 Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 pasal 4 ayat 2, Pengelolaan barang milik daerah dapat diartikan sebagai berikut:

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap daerah yang meliputi: Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; Pengadaan; Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; Penggunaan; Penatausahaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Penghapusan; Pemindahtanganan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Pembiayaan; dan Tuntutan ganti rugi. Sedangkan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lain yang sah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. (Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset atau barang milik daerah adalah suatu rangkaian kegiatan pedoman teknis

pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam mengelola barang yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.1.6 Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Poerdwadarminta (1997: 753) dijelaskan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Pendapat lain, Winardi (1999: 363) mengatakan bahwa optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Pengertian optimalisasi menurut Poerdwadarminta (Ali, 2014) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa optimalisasi pengelolaan aset dalam hal ini adalah suatu usaha atau proses kerja dalam rangka mengatur dan mengendalikan pengurusan aset secara maksimal sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan aset tetap (barang milik daerah) merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Berdasarkan pasal PP No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan aset daerah adalah tidak sekedar administrasi semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset.

Sedangkan menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi;

1. Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran,
2. Pengadaan,

3. Penggunaan,
4. Pemanfaatan,
5. Pengamanan dan Pemeliharaan,
6. Penilaian,
7. Pemindahtanganan,
8. Pemusnahan,
9. Penghapusan,
10. Penatausahaan dan Pembinaan,
11. Pengawasan dan Pengendalian.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan azas- azas :

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Optimalisasi pengelolaan aset ini tidak terbatas hanya pada optimalisasi penggunaan/pemanfaatan dari aset tersebut, tapi juga memiliki cakupan yang lebih luas, mulai dari perencanaan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan hingga pengelolaan dari segala kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan aset tersebut. Soleh dan Rochmansjah (2010: 170) menjelaskan bahwa:

Dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah, diperlukan suatu strategi yang tepat, dimana sasaran strategis yang harus dicapai dalam kebijakan pengelolaan aset daerah antara lain: (1) Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, sistem pelaporan kegiatan tukar-menukar, hibah; (2) Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah; (3) Pengamanan aset daerah; (4) Tersedianya data/informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan aset adalah suatu rangkaian kegiatan pengelolaan barang milik daerah yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab secara efektif dan efisien dalam mengelola barang yang diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Judul yang diangkat tentu tidak lepas dari penelitian terdahulu sebagai landasan dan referensi dalam menyusun sebuah kerangka pikir ataupun arah dari penelitian ini. Penelitian terdahulu ini yang dibuat mendasari penelitian ini dalam bentuk tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pamfilia, Westim Ratang, Arius Kambu (2014)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap	X ₁ : Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit X ₃ : Penilaian Aset Y : Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap	1. Inventarisasi Aset berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap. 2. Legal Audit berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap. 3. Penilaian Aset berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap.
2.	Emma Seroja (2014)	Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)	X ₁ : Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit X ₃ : Penilaian Aset X ₄ : Pengawasan dan Pengendalian Aset Y : Optimalisasi Aset	1. Inventarisasi Aset berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap optimalisasi aset

			Tetap (Tanah dan Bangunan)	<p>tetap (Tanah dan Bangunan)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Legal Audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (Tanah dan Bangunan) 3. Penilaian Aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (Tanah dan Bangunan) 4. Pengawasan dan Pengendalian Aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi aset tetap (Tanah dan Bangunan)
3.	Elsye Beatrkk Bless (2015)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)	X_1 : Inventarisasi Aset X_2 : Legal Audit X_3 : Penilaian Aset X_4 : Pengawasan dan Pengendalian Aset Y : Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi Aset berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan) 2. Legal Audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan) 3. Penilaian Aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan) 4. Pengawasan dan Pengendalian Aset

				berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan)
4.	Auliah Asman, H. Akram, Alamsyah MT (2016)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap	X ₁ : Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit X ₃ : Penilaian Aset X ₄ : Pengawasan dan Pengendalian Aset Y : Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi Aset berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan) 2. Legal Audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan) 3. Penilaian Aset berpengaruh secara signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan) 4. Pengawasan dan Pengendalian Aset berpengaruh secara positif terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan)
5.	Agustina Hanter Yanto (2017)	Pengaruh Manajemen Aset dalam Optimalisasi Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)	X ₁ : Inventarisasi Aset X ₂ : Legal Audit X ₃ : Penilaian Aset X ₄ : Pengawasan dan Pengendalian Aset Y : Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi Aset berpengaruh secara positif dan Signifikan terhadap pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan) 2. Legal Audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi

				<p>pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan)</p> <p>3. Penilaian Aset tidak berpengaruh secara signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan)</p> <p>4. Pengawasan dan Pengendalian Aset berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap (Tanah dan Bangunan)</p>
--	--	--	--	--

Sumber : Data yang diolah, 2018


Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Auliah Asman, H. Akram, Alamsyah MT (2016) yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap penelitian ini menggunakan Variabel Inventarisasi, legal audit, Penilaian dilihat pengaruhnya terhadap optimalisasi pengelolaan aset tetap tanah dan bangunan. Penelitian ini menyebut keempat variabel sebagai bagian dari manajemen aset, selanjutnya adalah pada obyek penelitian yang mencoba untuk meneliti di beberapa OPD pada pemerintah Kota Palembang, sedangkan pada penelitian sebelumnya obyek penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan aset tetap secara optimal sangat dibutuhkan agar aset tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, dan Pengawasan dan Pengendalian Aset sebagai variabel yang diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan).

Menurut Sugiyono (2013), Kerangka Pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang

telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Gambar 2.2 adalah kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini.



Gambar 2.2
Skema Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar di atas maka, kerangka pemikiran tersebut menjelaskan hubungan antar variabel yang ada dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, dan Pengawasan dan Pengendalian Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Palembang.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Menurut Uma Sekaran (2006, 135), hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

- H1 : Diduga ada pengaruh Inventarisasi Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap di Kota Palembang.
- H2 : Diduga ada pengaruh Legal Audit terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap di Kota Palembang.
- H3 : Diduga ada pengaruh Penilaian Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap di Kota Palembang.
- H4 : Diduga ada pengaruh Pengawasan dan Pengendalian Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap di Kota Palembang.
- H5 : Diduga ada pengaruh Inventarisasi Aset, Legal Audit, Penilaian Aset, dan Pengawasan dan Pengendalian Aset terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap di Kota Palembang.